



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.27/Disdik/2004.

Lampiran :

Tentang :

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 2 RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK
PROPINSI BANTEN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rangkasbitung yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rangkasbitung sebagai UPT yang mandiri dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206) ;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis pada :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Rangkasbitung
Alamat : Jl. Dewi Sartika, Komplek Pendidikan, Kabupaten Lebak.
Mulai : Tahun Pelajaran 2003 / 2004
- KEDUA** : Nomor Statistik Sekolah (NSS)

3	0
---	---

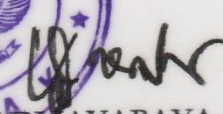
1

0	1
---	---

0	3
---	---

1	3
---	---

0	0	2
---	---	---
- KETIGA** : Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 26 Januari 2004
BUPATI LEBAK,

H. MULYADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
3. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Rangkasbitung.